PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal

Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

ALASAN KONSUMEN TIDAK MENGADUKAN KASUSNYASERTA BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT KOSMETIK YANG BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

Maria Grezhlla Rihi 1*, Helsina Fransiska Pello[2], Yossie Maria Yulianty Jacob[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rihisela8@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsinafransiska@gmail.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jacobyossie@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *The development of trade and industry has led to innovative products and services, supported by advancements in technology and information that enhance the circulation of goods. In this era of free trade, opportunities for export-import have expanded, increasing the presence of both legal and illegal products, particularly cosmetics. Many consumers are drawn to illegal cosmetics, seeking benefits to enhance their appearance. This study aims to investigate two key objectives: 1) Understanding why consumers using cosmetics with harmful ingredients are reluctant to report to The Indonesian Food and Drug Monitoring Agency 2) Examining the legal protections available to consumers harmed by these products, as outlined in Law No. 08 of 1999 concerning Consumer Protection. Our analysis reveals that consumers' reluctance to report stems from health concerns, a lack of awareness, ethical considerations, trust in regulations, and social influences. As consumers become more informed, the demand for safer cosmetic options is likely to rise, encouraging the industry to prioritize safety and transparency. Additionally, the legal protections for consumers are vital, as they address violations of consumer rights and create a fair society. These protections help balance individual freedom with the necessity of regulation to prevent potential losses or injustices. Overall, effective legal frameworks and consumer awareness are essential for fostering a safer cosmetic market.*

Keywords*: Consumer Protection; Harmful Cosmetics; Civil Law.*

.

1. Pendahuluan

Perubahan zaman dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan industri, telah mendorong terciptanya berbagai produk dan layanan yang semakin canggih dan beragam. Fenomena ini diperkuat oleh kemajuan teknologi dan informasi yang mempercepat serta memperluas proses distribusi barang dan jasa, termasuk produk kosmetik. Dalam konteks globalisasi perdagangan, arus masuk produk luar negeri ke Indonesia menjadi semakin intens, baik melalui jalur resmi maupun ilegal. Kondisi ini memicu meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetik, termasuk produk yang belum memiliki izin edar atau bahkan mengandung bahan berbahaya. Kosmetik kini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial bagi banyak individu dalam menunjang penampilan dan gaya hidup. Namun, kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan legalitas produk kosmetik yang

dikonsumsinya masih sangat rendah.[1] Di tengah tingginya permintaan pasar, peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya kian mengkhawatirkan. Produk-produk ini umumnya tidak melalui uji keamanan dan seringkali mengandung zat kimia berbahaya, seperti merkuri, yang dapat mengakibatkan kerusakan kulit dan membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Menurut Permenkes RI No. 1175/Menkes/PER/VIII/2010, kosmetik didefinisikan sebagai zat atau campuran yang ditujukan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia guna membersihkan, mempercantik, melindungi, atau memperbaiki penampilan tanpa mengubah struktur atau fungsi tubuh.[2]

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap produk kosmetik wajib memenuhi standar mutu serta mendapatkan izin edar sebelum dipasarkan.[3] Namun kenyataannya, produk kosmetik tanpa izin dan mengandung bahan berbahaya masih banyak ditemukan di pasaran. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, khususnya dalam hal perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan regulasi utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Akan tetapi, pengaturan dalam UUPK, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (3), belum secara eksplisit menjerat pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar atau mengandung zat berbahaya.[4] Pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk menjual produk farmasi yang berada dalam kondisi mengalami kerusakan, cacat, atau pernah dipakai, ataupun yang belum memperoleh izin edar resmi. Ketidakhadiran regulasi yang tegas dan standar yang jelas dalam hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap konsumen menjadi kurang efektif. Situasi ini memberikan celah bagi pelaku usaha di sektor komersial untuk memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik yang seharusnya termasuk kategori farmasi tanpa terlebih dahulu melalui prosedur perizinan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki wewenang untuk memastikan keamanan produk farmasi, termasuk kosmetik, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.[6] Balai POM berfungsi sebagai perwakilan BPOM pusat dan tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Keberadaan unit ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk obat-obatan, makanan, maupun kosmetik.[7] Sepanjang tahun 2021-2022, BPOM berhasil menyita ratusan jenis kosmetik berbahaya, sebagian besar di antaranya tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia terlarang. Salah satu kasus signifikan terjadi di Kota Kupang pada awal 2021, di mana BPOM berhasil mengungkap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Sejak tahun 2021, BPOM telah menyita sekitar 50 jenis kosmetik berbahaya, dan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 181 jenis kosmetik yang ditarik dari peredaran karena

[1]N. K. Pratiwi dan M. Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk KosmetikImpor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2020): 16.

[2]Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan," *Jurnal Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021), 213.

[3]Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

[4] A. Miru dan S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 74.

[5] C. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 27.

[6] Nurhayati, *Op. cit.*, 215.

[7]W. Gunawan dan A. Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2022), 254

kandungan bahan kimia yang membahayakan.[8] Permasalahan utama yang muncul dalam isu ini adalah lemahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen, terutama korban produk kosmetik berbahaya. Banyak konsumen yang enggan melaporkan kerugian yang dialaminya kepada BPOM karena kurangnya pengetahuan hukum, ketakutan terhadap proses hukum, atau minimnya sarana pengaduan yang mudah diakses. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara melalui instrumen perundang-undangan dan lembaga pengawasan belum berjalan optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengangkat isu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, khususnya dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan efektivitas peran BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fokus tulisan ini akan diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1. Mengapa konsumen/korban penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya enggan melapor ke BPOM? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?.

2. Metode

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang sering juga disebut sebagai penelitian lapangan.[9]Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus menggambarkan kondisi nyata di lapangan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam bidang hukum yang memfokuskan pada bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diimplementasikan dalam situasi konkret yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[10] Kajian ini dilakukan untuk menelaah situasi faktual yang berlangsung di kalayak banyak dengan tujuan mengumpulkan dan mengidentifikasi fakta-fakta serta data yang relevan. Sesudah pengumpulan data, tahap berikutnya adalah menentukan permasalahan yang ada, yang kemudian diarahkan pada upaya penyelesaian masalah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung bagaimana penerapan dan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini dipilih guna memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai alasan konsumen enggan melaporkan kasus yang mereka alami serta untuk mengkaji wujud perlindungan hukum yang menjadi hak kepada konsumen akibat penggunaan kosmetik berbahaya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[8] L. P. D. Putri dan A. A. Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2020): 12.

[9]S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 126.

[10]M. Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 1346.

3. Alasan Konsumen/Korban Penggunaan Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Enggan Melapor ke BPOM

3.1. Penyebab Korban Pengguna Kosmetik Berbahaya Enggan Membuat Pengaduan

Seperti diuraikan dalam bagian rancangan penelitian, penulis telah menelaah berbagai penyebab konsumen kurang berhati-hati dalam penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat berbagai faktor yang menjadi alasan bagi para korban pengguna kosmetik berbahaya tersebut. Oleh karena itu, penulis menyajikan informasi tersebut dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Membuat Korban/Konsumen Tidak Mau Melapor ke Pihak Berwenang

No.	Alasan	Frekuensi	Presentase
1	Konsumen ketakutan akan konsekuensi hukum	45%	3
2	Ketakutan akan sanksi sosial	25%	2
3	Kesadaran Hukum	45%	3
4	SDM	100%	4

Sumber: Data Primer, 2024.

Beragam alasan menjadi penyebab konsumen enggan melaporkan merek kosmetik yang mengandung zat berbahaya kepada otoritas terkait. Salah satu narasumber, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun, menyampaikan bahwa alasan utama dia enggan melaporkan produk tersebut adalah karena kurangnya pemahaman dasar mengenai prosedur serta instansi pemerintah yang harus dihubungi untuk mengajukan laporan tersebut.[11] Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor utama terjadinya kasus penipuan terkait kosmetik berbahaya. penulis menemukan bahwa salah satu konsumen yang mengalami situasi yang sama menyatakan, “Saya tidak mengetahui prosedur hukum untuk melaporkan penjual kosmetik ilegal kepada pihak berwenang, sehingga pada waktu itu saya hanya memusatkan perhatian pada proses penyembuhan kulit diwajah saya.” [12] Kemudian, penulis mengajukan pertanyaan Pertanyaan yang sama diajukan kepada responden ketiga dan keempat. Narasumber ketiga menyampaikan bahwa “ia memperoleh produk kecantikan tersebut dengan potongan harga. Namun, setelah menggunakannya, ia menyadari bahwa produk itu mengandung bahan yang dilarang peredarannya oleh BPOM. Karena memakai produk tersebut, ia mengalami reaksi negatif yang cukup serius pada kulit wajah. Meskipun menjadi korban produk itu, ia merasa malu dan takut mendapat kritik dari orang lain, sehingga memilih untuk tidak membagikan pengalamannya.” [13] Berdasarkan Hasil wawancara dengan Dira yang merupakan Konsumen bahwa “Saya memakai krim wajah yang berfungsi sebagai pemutih, lalu mengetahui bahwa produk tersebut mengandung merkuri. Setelah menyadari hal itu, saya langsung berhenti menggunakannya. Namun, saya kurang memahami efek buruk yang mungkin timbul dalam jangka panjang akibat pemakaian krim itu, dan saya lebih fokus pada perubahan yang terlihat pada kulit wajah saya meskipun mengandung bahan berbahaya.”[14]

[11]Wawancara dengan FN, Ibu Rumah Tangga (konsumen) 08 April 2024
[12] Wawancara dengan CN, Guru Honorer (Konsumen) 08 April 2024
[13]Wawancara dengan MT, Mahasiswa (Konsumen) 08 April 2024
[14]Wawancara dengan ED, Pedagang, Pengusaha (Konsumen) 08 April 2024

Berdasarkan temuan dari wawancara yang telah dilaksanakan, secara umum konsumen enggan melaporkan penggunaan kosmetik mengandung merkuri karena beberapa faktor. Pertama, konsumen sering merasa malu atau menyalahkan diri sendiri atas keputusan mereka menggunakan produk tersebut. Banyak dari mereka merasa seharusnya lebih berhati-hati dan memiliki informasi yang memadai saat memilih kosmetik, sehingga mengakui penggunaan bahan berbahaya menimbulkan rasa bersalah dan malu.

Kedua, stigma sosial terkait pemakaian zat berbahaya menjadi penghalang bagi konsumen untuk membuka diri. Dalam masyarakat yang sangat mengedepankan standar kecantikan tertentu, pengakuan bahwa pernah memakai kosmetik berbahaya dapat menimbulkan pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Ketakutan dianggap ceroboh atau tidak peduli terhadap kesehatan diri menjadi alasan utama mereka enggan melapor. Selain itu, kekhawatiran atas penilaian sosial turut berperan signifikan. Konsumen takut bagaimana pandangan orang lain jika diketahui pernah memakai kosmetik bermerkuri. Stigma sosial semacam ini menjadi hambatan besar dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan. Ketakutan terhadap konsekuensi aspek hukum turut menjadi faktor yang menyebabkan konsumen enggan untuk melapor. Sebagai contoh, salah satu narasumber, Ibu Viana, menyatakan bahwa "Sekitar satu tahun lalu, saya pernah menjadi korban penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Namun, ketika hendak melaporkan kejadian tersebut, saya tidak memiliki bukti yang memadai sehingga akhirnya membatalkan niat untuk melapor."[15]

Penulis juga mewawancarai seorang penjual kosmetik yang ternyata menjual produk dengan kandungan bahan berbahaya. Ia mengungkapkan, "Saya hanya bertugas menjual produk makeup yang didistribusikan oleh pemilik merek tersebut. Saya tidak mengetahui kandungan bahan dalam produk itu. Setelah menyadari bahwa produk tersebut berbahaya, saya langsung berhenti menjualnya dan memilih untuk menyembunyikan informasi ini dari orang-orang di sekitar saya."[16] Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pelaku usaha pun mengalami ketakutan terhadap kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan. Rasa takut ini memunculkan keraguan untuk melaporkan penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik. Oleh sebab itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif agar para pelaku maupun konsumen merasa nyaman dan terbuka dalam melaporkan kasus tanpa khawatir akan stigma negatif. Peningkatan edukasi tentang risiko bahan berbahaya dalam kosmetik serta pengembangan budaya keterbukaan menjadi solusi efektif untuk mengurangi hambatan dalam pelaporan penggunaan produk berbahaya.

3.2. Langkah-Langkah Perlindungan untuk Korban Pengguna Kosmetik Berbahaya

Seperti dijelaskan sebelumnya, penulis akan menghubungkan berbagai penyebab konsumen mengalami dampak negatif dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta produk yang distribusinya dilarang oleh BPOM, beserta langkah-langkah hukum yang diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan data dari wawancara yang telah dilakukan, berikut ini adalah prosedur hukum yang diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang:

[15] Wawancara dengan Ibu Viana/PNS (Konsumen) pada tanggal 10 April 2024.
[16] Wawancara dengan Penjual Kosmetik pada tanggal 10 April 2024.

a) Tanggung Jawab Produk
   Konsumen berhak mengajukan klaim atas tanggung jawab produk jika mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Peraturan mengenai tanggung jawab produk meliputi cacat pada desain, proses pembuatan, atau pemasaran produk, sehingga konsumen berkesempatan menuntut kompensasi atas kerugian atau cedera yang dialaminya. Hal ini mendorong konsumen lebih cermat dalam memeriksa izin edar serta memastikan bahan dalam produk sudah terverifikasi oleh BPOM.
b) Perlindungan Konsumen
   Berbagai wilayah hukum memiliki undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang praktik penipuan dan menjamin keamanan produk. Konsumen berhak melaporkan keluhan ke lembaga perlindungan konsumen terkait, yang kemudian dapat mengambil tindakan hukum terhadap produsen atau penjual kosmetik yang membahayakan.
c) Gugatan Kelompok (*Class Action*)
   Jika banyak konsumen mengalami dampak negatif dari suatu produk kosmetik, mereka bisa mengajukan gugatan *class action*. Gugatan ini merupakan upaya bersama untuk menuntut pertanggungjawaban produsen atas kerugian yang dialami oleh para korban. Cara ini menggalang kekuatan kelompok untuk menuntut secara bersama-sama pihak-pihak yang bertanggung jawab.
d) Pengaduan kepada Lembaga Pengawas
   Konsumen berhak melaporkan pemakaian kosmetik berbahaya kepada badan pengawas seperti BPOM. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi serta menindak secara hukum produsen atau distributor yang melanggar aturan yang berlaku.
e) Pelanggaran Garansi Produk
   Konsumen memiliki hak untuk mengajukan klaim apabila produk kosmetik tidak memenuhi jaminan keamanan dan kualitas, baik yang secara jelas maupun tersirat. Klaim tersebut dapat berujung pada pemberian kompensasi, seperti penggantian kerugian atau pengembalian dana.

Proses hukum yang dijalani bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi kasus yang dihadapi. Karena itu, penting bagi konsumen untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan tenaga ahli hukum sebelum mengambil langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta situasi pribadi yang dihadapi. Selain itu, melakukan pelaporan secara aktif kepada pihak berwenang akan sangat membantu guna menghindari kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen lain, sekaligus menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terkait. Perlindungan konsumen terhadap dampak negatif penggunaan barang dan jasa sebenarnya telah menjadi perhatian sejak masa lampau. Secara internasional, gagasan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1891 di New York, Amerika Serikat, melalui pendirian *The National Consumer's League* (Liga Konsumen Nasional). Di Indonesia, konsep perlindungan konsumen sudah ada sejak era penjajahan Hindia Belanda, meskipun praktik tersebut kini tidak lagi diterapkan. Saat ini, perlindungan konsumen diatur melalui berbagai regulasi yang komprehensif, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan

bersama antar kementerian, hingga keputusan direktur jenderal, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun demikian, pelaku usaha masih terus mendistribusikan kosmetik yang tidak memenuhi standar kualitas, walaupun pemerintah telah melarang dan mengeluarkan regulasi. Mereka cenderung mengabaikan ketentuan tersebut tidak disertai dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan produk tersebut. Maraknya kosmetik ilegal yang beredar, khususnya di Kota Kupang, terutama yang berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM, menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama berupa dampak fisik akibat bahan berbahaya dalam kosmetik tersebut. Selain itu, ketidakpatuhan konsumen dalam memperhatikan kandungan produk kosmetik yang mereka pakai sering kali didorong oleh keinginan untuk tampil lebih menarik dengan biaya yang terjangkau.

Salah satu penyebab utama konsumen enggan melaporkan kasus adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum di masyarakat. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, penulis menjelaskan beberapa poin penting terkait kesadaran hukum di kalangan pengguna kosmetik yang mengandung merkuri, yang sangat vital dalam rangka perlindungan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut ini beberapa aspek krusial dari kesadaran hukum bagi para konsumen tersebut:[17] (1) Memahami Keterangan dan Komposisi yang Tersedia pada Label Kemasan Produk, Konsumen perlu menyadari pentingnya membaca dan memahami informasi yang tertera pada label produk. Karena kandungan merkuri pada kosmetik dilarang atau dibatasi di banyak negara, memahami label akan membantu mereka memilih produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. (2) Pemahaman terhadap Regulasi yang Berlaku, Pengetahuan konsumen tentang ketentuan hukum yang mengatur peredaran kosmetik di wilayah domisilinya sangatlah penting. Setiap negara, bahkan daerah, umumnya memiliki peraturan tersendiri mengenai penggunaan bahan kimia tertentu seperti merkuri. Oleh karena itu, konsumen perlu mengetahui sumber regulasi tersebut serta memahami cara menafsirkan isinya secara tepat. (3) Tindakan Pelaporan terhadap Dampak Negatif, Konsumen perlu menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan efek merugikan atau adanya indikasi pelanggaran terhadap produk kosmetik kepada lembaga pengawas yang berwenang. Pelaporan yang dilakukan secara cepat dan akurat akan membantu otoritas dalam memastikan bahwa barang yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. (4) Upaya Mendapatkan Pendampingan Hukum, Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang waktu dan prosedur yang tepat dalam mencari bantuan hukum. Konsultasi dengan praktisi atau ahli hukum dapat menjadi langkah penting bagi konsumen untuk memahami hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat penggunaan produk kosmetik yang berbahaya. (5) Edukasi Publik Melalui Kampanye, Informasi Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik berbahaya, seperti yang mengandung merkuri, dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan publik. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi kesehatan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan program edukatif seperti penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan di Kota Kupang guna memberikan informasi

[17]J. Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 254.

kepada masyarakat terkait bahaya zat berbahaya dalam produk kecantikan. (6) Pengetahuan tentang Hak Konsumen dan Mekanisme Hukum, Wawasan hukum seorang konsumen mencakup pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki serta jalur hukum yang tersedia apabila terjadi kerugian. Konsumen sebaiknya memahami apakah mereka berhak menerima kompensasi, mengajukan pengaduan, atau bahkan mengambil tindakan hukum terhadap pihak produsen maupun distributor yang telah melanggar ketentuan keselamatan produk.

4. Jenis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Merujuk pada penjelasan sebelumnya terkait sejumlah faktor yang menyebabkan konsumen enggan menyampaikan laporan atas penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, timbul suatu persoalan pokok yang menjadi titik sentral pembahasan dalam penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap esensi perlindungan hukum konsumen, termasuk regulasi yang mengaturnya serta implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik. Analisis ini akan meliputi aspek norma hukum yang berlaku, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, hingga peran lembaga pengawas dan penegak hukum dalam memberikan perlindungan efektif bagi konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai upaya hukum yang tersedia serta kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan konsumen kosmetik berbahan berbahaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang, Bapak Yoseph Nahak Klau, diperoleh informasi bahwa“Pengawasan ini mencakup pelaksanaan inspeksi secara berkala terhadap para pelaku usaha, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer, guna memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi ketentuan hukum serta standar keamanan yang berlaku."[18] Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terhadap konsumen pengguna kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, BPOM Kota Kupang telah menjalankan fungsi pengawasannya secara progresif sekaligus represif. Beliau menjelaskan BPOM telah melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat progresif dan represif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa “salah satu strategi pengawasan terhadap peredaran kosmetik dilakukan melalui teknik pengambilan sampel secara acak. Produk yang dikumpulkan dari pasar kemudian diuji di laboratorium guna menilai kesesuaiannya dengan standar kualitas, keamanan, manfaat, dan mutu yang telah ditetapkan. Dalam upaya pengendalian terhadap peredaran produk kosmetik ilegal maupun yang mengandung bahan berbahaya, BPOM juga senantiasa menjalin koordinasi dan sinkronisasi program bersama instansi lintas sektor terkait."[19] Pernyataan ini menegaskan bahwa BPOM tidak hanya mengandalkan regulasi semata, tetapi juga melakukan pengawasan aktif dan

[18] Wawancara dengan Kepala Balai BPOM kota Kota Kupang, 18 Juli 2024
[19] Wawancara dengan Kepala Balai BPOM kota Kota Kupang, 18 Juli 2024

kolaboratif demi melindungi konsumen dari produk kosmetik berbahaya yang beredar di Kota Kupang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik guna menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat yaitu: (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen beserta penerapan norma hukum yang mengaturnya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen yang bersifat swadaya masyarakat. (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau pejabat teknis yang berwenang sesuai dengan bidangnya. (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen independen difokuskan pada barang dan/atau jasa yang sudah beredar di pasar guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. (4) Apabila dari hasil pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berpotensi membahayakan konsumen, Menteri dan/atau pejabat teknis wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (5) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada publik dan dilaporkan kepada Menteri atau pejabat teknis terkait untuk penanganan lebih lanjut. (6) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Ketentuan pada poin (1), (2), dan (3) akan dirinci lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.[20]

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu staf Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang, Ibu Mega Desrani Nasution, dijelaskan bahwa "pemenuhan hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk barang dan/atau jasa, adalah hal yang sangat penting. Setiap konsumen memiliki hak atas rasa aman, keselamatan, dan kenyamanan saat menggunakan barang dan/atau jasa yang telah dikonsumsi. Untuk menjamin perlindungan tersebut, Balai POM Kota Kupang secara aktif melaksanakan berbagai langkah perlindungan, baik pencegahan maupun penindakan. Sebagai upaya preventif, penyuluhan rutin dilaksanakan di tingkat kecamatan, sementara tindakan represif dilakukan melalui pencabutan izin edar produk kosmetik yang terbukti mengandung zat berbahaya."[21] Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPOM Kota Kupang tidak hanya menjalankan tugas pengawasan secara teknis, tetapi juga aktif dalam edukasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang bersifat pencegahan serta penerapan langkah penindakan seperti pencabutan izin edar terhadap produk-produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berisiko. Pendekatan ganda ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang konkret bagi konsumen dalam menghadapi maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan.

Perlindungan hukum adalah kumpulan tindakan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan hak, kepentingan, serta kesejahteraan individu, kelompok, atau entitas tertentu dalam masyarakat terlindungi.

[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[21] Wawancara dengan staf Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang, 18 Juli 2024

Tujuan dari perlindungan ini bervariasi, disesuaikan dengan bidang kehidupan yang menjadi sasaran pengaturannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yoseph Nahak Klau dan Ibu Mega Desrani Nasution, penulis mengelompokkan langkah-langkah perlindungan hukum yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang ke dalam beberapa kategori berikut:

1) Tindakan pencegahan

   Pada tahap pencegahan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Kupang secara berkala melaksanakan kegiatan pengawasan di seluruh area tanggung jawabnya. Operasi ini menyasar penyaluran produk kosmetik serta Pelaku usaha yang memasarkan kosmetik di berbagai lokasi, seperti pasar tradisional dan toko modern. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, BPOM Kota Kupang secara khusus memeriksa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, telah kadaluarsa, maupun yang mengandung bahan berbahaya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan teguran sebagai upaya agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang. Selain melakukan pengawasan secara langsung, BPOM juga gencar menyebarkan informasi melalui berbagai saluran seperti brosur, surat kabar, dan platform media sosial guna mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk kosmetik yang tersedia di pasar. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh BPOM Kota Kupang ini terdiri dari dua jenis pengawasan utama yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan kosmetik berbahaya, pengawasan tersebut yaitu:

   a) BPOM Kota Kupang menjalankan dua bentuk pengawasan, yakni sebelum produk dipasarkan (tahap pra-pasar) dan sesudah produk beredar di pasaran di masyarakat (post-market). Pengawasan pre-market dilaksanakan sebelum produk kosmetik beredar di pasaran dengan tujuan untuk mengevaluasi produk tersebut agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelum diberikan nomor izin edar oleh BPOM.
   b) Setelah produk berhasil melewati proses evaluasi dan memperoleh izin edar, produk tersebut diperbolehkan untuk diproduksi dan diedarkan secara resmi. Sementara itu, pengawasan pasca-pasar (post-market) dijalankan pasca peredaran produk kosmetik di masyarakat. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang sudah memiliki izin edar tetap mematuhi standar keamanan, manfaat, dan kualitas yang disahkan oleh BPOM. Kegiatan pengawasan pasca-pasar mencakup pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi, pengujian sampel produk, pemantauan iklan, serta penyampaian peringatan kepada masyarakat jika ditemukan produk yang berbahaya atau tidak sesuai standar.

2) Upaya Represif

   Dalam tahap penindakan represif, BPOM Kota Kupang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap distribusi kosmetik ilegal yang mengandung zat berbahaya, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak bertanggung jawab dengan memperdagangkan produk kosmetik ilegal tersebut. Penegakan hukum ini biasanya dilakukan setelah produk ilegal teridentifikasi dalam operasi rutin yang dilaksanakan oleh BPOM Kota Kupang. Selain itu, BPOM Kota Kupang juga melaksanakan berbagai kegiatan pra-pasar (pre-

market) dan pasca-pasar (post-market), termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko penggunaan produk kosmetik ilegal. Walaupun BPOM telah melakukan pengawasan secara maksimal, peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang dan sekitarnya masih berlangsung. Hal ini terutama disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Produk-produk yang tidak terdaftar tersebut belum melalui proses evaluasi sebelum dipasarkan, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi konsumen. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting. Pemerintah sebagai regulator berperan aktif mengatur dan memastikan hak serta kewajiban konsumen terlindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengguna kosmetik berbahaya dapat ditegakkan demi menjaga keselamatan dan kepentingan Masyarakat.[22] Dari ketentuan hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat jelas bahwa peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran membawa dampak negatif berupa kerugian bagi konsumen. Dalam kasus ini, pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual produk dengan memperhatikan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Selain itu, Pasal 7 huruf d mengatur bahwa pelaku usaha wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dipasarkan sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf d melarang pelaku usaha memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan deskripsi, jaminan, keunggulan, atau efektivitas yang tertera pada label, kemasan, atau keterangan produk. Oleh karena itu, peredaran kosmetik berbahaya jelas merupakan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen, dan pelaku usaha dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 62 melarang pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang terbukti merugikan konsumen. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara hingga 5 (lima) tahun serta denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,-. Selain itu, jika ditemukan unsur penipuan atau kecurangan dalam peredaran kosmetik tersebut, pelaku usaha dapat dikenai hukuman tambahan berupa:

a. Penyitaan produk;
b. Publikasi putusan hakim;
c. Payment kompensasi;
d. pencabutan aktivitas yang merugikan konsumen;
e. Penarikan kembali barang yang telah diedarkan dan larangan untuk diedarkan kembali;
f. Pencabutan izin usaha.

Berbagai jenis perlindungan hukum tersebut secara bersama-sama berperan dalam membangun lingkungan sosial yang adil dan harmonis, dengan melakukan penyeimbangan antara kebebasan individu juga kebutuhan akan regulasi yang menjaga

[22]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dari kemungkinan kerugian atau ketidakadilan.[23] Bentuk perlindungan hukum khusus bisa berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku. Berikut terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap maraknya peredaran kosmetik berbahaya di tengah masyarakat:

a) Minimnya Latar Belakang Pendidikan di Kalangan Masyarakat
   Indonesia merupakan negara dengan populasi yang sangat padat, namun pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang membuat kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hanya sekitar 29,21% yang menyelesaikan pendidikan menengah dan sekitar 9,67% yang menempuh pendidikan tinggi. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk kosmetik yang mereka gunakan. Alih-alih menambah rasa percaya diri, konsumen sering kali justru menjadi korban penipuan karena tidak tahu cara memilih kosmetik yang aman untuk digunakan.
b) Masyarakat Cenderung Tertarik Pada Produk Yang Ditawarkan Dengan Harga Terjangkau
   Rendahnya strata pendidikan juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang cenderung memilih produk dengan harga yang terjangkau. Dalam memilih kosmetik pun, harga murah sering menjadi pertimbangan utama tanpa memperhatikan risiko atau dampak negatif dari produk tersebut.
c) Kecenderungan Masyarakat Menginginkan Hasil Cepat
   Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku dan ciri fisik menjadikan standar kecantikan sangat bervariasi. Namun, masyarakat cenderung memandang standar kecantikan sebagai kulit putih, wajah ramping, dan hidung mancung. Hal ini mendorong produsen kosmetik berlomba-lomba memproduksi produk yang menjanjikan hasil cepat, seperti pemutih kulit instan. Banyak konsumen tertarik dengan janji tersebut, sehingga produk ilegal tanpa izin edar pun laku keras di pasaran, karena menawarkan hasil instan tanpa jaminan keamanan atau keaslian produk.

6. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa konsumen yang memakai kosmetik berbahaya seringkali enggan melaporkan kasus yang mereka alami kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena sejumlah alasan utama. Pertama, ketakutan terhadap dampak hukum menjadi penghalang utama, di mana banyak konsumen merasa cemas akan kemungkinan konsekuensi hukum, terutama ketika mereka kekurangan bukti yang memadai untuk menguatkan keluhan mereka. Selain itu, tekanan sosial juga memberikan pengaruh besar, karena stigma negatif terhadap penggunaan kosmetik berbahaya membuat konsumen merasa malu dan takut dianggap tidak bertanggung jawab. Rasa malu tersebut seringkali membuat mereka memilih untuk menyembunyikan pengalaman buruk yang dialami. Faktor lain yang memperberat keadaan adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat. Banyak konsumen kurang memahami hak-hak mereka dan prosedur pelaporan yang benar, sehingga mereka bingung harus melapor ke mana.

[23]L. Lastini, "Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* (2016): 13.

Ketidaktahuan tentang kandungan bahan berbahaya dalam kosmetik dan standar keamanan produk semakin memperparah kondisi ini, sehingga konsumen menjadi lebih rentan terhadap produk yang berisiko. Dari sisi perlindungan hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah memberikan landasan hukum yang memadai untuk melindungi konsumen, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. BPOM terus berupaya melakukan pengawasan ketat terhadap produk kosmetik, namun perlu diiringi dengan peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan tata cara pelaporan. Oleh karena itu, demi memperkuat perlindungan konsumen, dibutuhkan usaha yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan edukasi terkait risiko penggunaan kosmetik berbahaya. Harapannya, hal ini dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi konsumen agar berani melaporkan kasus yang merugikan tanpa takut akan stigma sosial maupun akibat hukum.

Referensi

Abdulkadir, M. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Gunawan, W., dan A. Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2022.

Kristiyanti, C. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Lastini, L. "Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum*, 2016.

Miru, A., dan S. Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020. Nurhayati. "Efektivitas Pengawasan Badan Obat dan Makanan." *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Pratiwi, N. K., dan M. Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2020): 16.

Putri, L. P. D., dan A. A. Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2020): 12.

Sidabalok, J. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen